

**PENENTUAN LEMBAGA CREDIT UNION SEBAGAI SUBJEK PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI
PEREDARAN BRUTO TERTENTU
(Studi Kasus Pada Kantor Pusat Credit Union Keling Kumang \Tapang Sambas Di
Kabupaten Sekadau)**

**Oleh :
JONI VERCELLI MAREHAT, S.Sos
A.21212014**

**Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si
Aktris Nurynti, SH., M.Hum**

Abstract

This thesis discusses the determination of the institution as a credit union subject to tax based on Government Regulation No. 46 of 2013 challenged about income tax on income from businesses that received or acquired by a taxpayer who has a gross turnover of a particular (case study on credit union headquarters rivet kumang Sambas district Tapang Sekadau). Indonesian state categorized as a modern constitutional state (*moderne rechtsstaat*) or patterned welfare state (*welvaarstaat; wohlfahrtsstaat*) - aimed at the realization of a just and prosperous society that are materially and spiritually. To organize the people's welfare, taxes as a source of funds very central role in meeting the needs of the budget. One of the types of taxes that exist in Indonesia are Income Tax (VAT). The imposition of income tax is based on two conditions, namely taxes and subject to tax. In other words, to truly become a taxpayer, should qualify the subjective and objective conditions. Subject can only be subject to income tax if the income tax is no object. The applicable tax rate in Indonesia adheres to the principle of taxation of income in the broad sense, which includes all the income or economic capability acquired additional taxpayer, wherever arising, and any shape and its name, to the extent it can be used for consumption or increase wealth. Basically adhere to the Income Tax Act on the basis of net taxation (*net bases of taxation*) to the taxpayer in the country. That the basis for determining the Credit Union As a tax subject. Cooperatives and Small and Medium Enterprises (MSME) as productive businesses that have an income, quantitatively to contribute to national and regional economies. To provide convenience to the taxpayer of MSME, Government of the Republic of Indonesia issued Government Regulation (PP) No. 46 Year 2013 on income tax on income from businesses that received or acquired by a taxpayer who has a certain gross turnover. During this time, KUMKM encountered problems with the tax calculation procedures that must be paid in accordance Article 29 Income taxation on the cooperative is generally a collection of low-income community members still causing the pros and cons in various circles. Moreover, the imposition of final tax imposed on the cooperative efforts of the turnover or circulation of less than Rp.4,8 billion a year, instead of the value as income tax bases in general. Aspect of justice is the main criticism of the application of the concept to final taxation ini.Kendala juridical and technical implementation of the CU rivet Kumang Tapang Sambas as one subject to tax under Regulation 46 of 2013 the Juridical Obstacles related to overlapping rules, which is considered the final income tax unfair imposition Final Income Tax Policy towards SMEs backward and not aligned with the main purpose of the system of self - assessment, there are those who benefit and some are harmed and the existence of mechanisms Exemption Certificate (LCS). While constraints are teknisnya How to calculate the imposition of tax and How to Deposit and reporting that is still not understood by CU Rivet Kumang.

Abstrak

Tesis ini membahas penentuan lembaga credit union sebagai subjek pajak berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (studi kasus pada kantor pusat credit union keling kumpang tapang sambas di kabupaten sekadau). Negara indonesia terkategori sebagai negara hukum modern (*moderne rechtsstaat*) ataupun bercorak *welfare state* (*welvaarstaat*; *wohlfahrtsstaat*) – ditujukan untuk merealisasikan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. Untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat tersebut, pajak sebagai sumber dana berperan sangat sentral dalam memenuhi kebutuhan anggaran. Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pengenaan PPh didasarkan pada dua syarat, yaitu subjek pajak dan objek pajak. Dengan perkataan lain, untuk benar-benar menjadi wajib pajak, harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Subjek pajak baru dapat dikenakan PPh apabila ada objek pajaknya yaitu penghasilan. Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia menganut prinsip pengenaan pajak atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yakni mencakup semua penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, dari manapun asalnya, dan apapun juga bentuk dan namanya, sepanjang dapat digunakan untuk konsumsi atau penambahan kekayaan. Pada dasarnya UU PPh menganut pemajakan dengan basis netto (*net bases of taxation*) terhadap wajib pajak dalam negeri. Bahwa dasar untuk menentukan Credit Union Sebagai Subyek Pajak. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai pelaku usaha produktif yang memiliki penghasilan, secara kuantitatif memberikan andil dalam perekonomian nasional maupun daerah. Untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak dari KUMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Selama ini, KUMKM menemui kendala dengan tata cara perhitungan pajak yang harus disetor sesuai PPh Pasal 29. Pengenaan pajak terhadap koperasi yang umumnya kumpulan dari anggota masyarakat dengan penghasilan rendah masih menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Apalagi pengenaan pajak yang bersifat final terhadap koperasi dikenakan terhadap omzet atau peredaran usaha kurang dari Rp.4,8 milyar setahun, bukan terhadap pertambahan nilai sebagaimana dasar pengenaan PPh pada umumnya. Aspek keadilan merupakan kritik utama atas penerapan konsep pemajakan yang bersifat final ini. Kendala yuridis dan teknis tentang dalam pelaksanaan CU keling Kumpang Tapang Sambas sebagai salah satu subjek pajak berdasarkan PP 46 tahun 2013 yaitu Kendala Yuridis yang berkaitan dengan tumpang tindih peraturan, PPh final yang dianggap tidak adil, Kebijakan pengenaan PPh Final terhadap UMKM mundur dan tidak selaras dengan tujuan utama dari sistim *self – assessment*, Ada pihak yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan dan Adanya mekanisme Surat Keterangan Bebas (SKB) . Sedangkan kendala teknisnya adalah Cara menghitung pengenaan Pajak dan Cara Menyetor dan melaporkan yang masih belum di pahami oleh CU Keling Kumpang.

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern.

Target penerimaan pajak yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tentu harus dibarengi upaya ataupun strategi yang harus ditempuh negara dalam hal ini Dirjen Pajak. Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak adalah peningkatan jumlah wajib pajak. Pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentunya akan menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat, terutama yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan).

Sekilas nampak memudahkan, namun terdapat potensi ketidakadilan karena marjin UKM yang berbeda-beda. Sebuah ilustrasi, realitanya sejumlah pengusaha jasa dari berbagai sektor mungkin akan senang menyambut lahirnya kebijakan ini. Betapa tidak, dengan marjin keuntungan yang bisa dicapai 50 persen, mereka cukup mengeluarkan pajak sebesar 1 persen saja. Disisi lain, ketika omzet sudah mendekati 4,8 miliar setahun, seperti yang disyaratkan kebijakan ini, terbuka kemungkinan pelaku UKM *mensplit* entitas usahanya agar tetap dikenai pajak 1 persen.

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai pelaku usaha produktif yang memiliki penghasilan, secara kuantitatif memberikan andil dalam perekonomian nasional maupun daerah. Untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak dari KUMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Selama ini, KUMKM menemui kendala dengan tata cara perhitungan pajak yang harus disetor sesuai PPh Pasal 29. Ketentuan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013, bagi wajib pajak termasuk KUMKM, adalah yang berhasil meraih omset di bawah Rp4,8 miliar, dan pajaknya dikenakan 1% final. Terbitnya PP Nomor 46 Tahun 2013, masih memerlukan aturan pendukung dalam bentuk

Peraturan Menteri Keuangan, Surat Edaran Dirjen Pajak yang lebih teknis agar bisa diterapkan di lapangan. Apalagi setiap wajib pajak (WP) dari KUMKM mempunyai karakteristik usaha yang berbeda-beda.

Pengenaan pajak terhadap koperasi yang umumnya kumpulan dari anggota masyarakat dengan penghasilan rendah masih menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Apalagi pengenaan pajak terhadap koperasi dikenakan terhadap omzet, bukan terhadap penambahan nilai sebagaimana dasar pengenaan PPh pada umumnya.

Pada revisi UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, memang ada keringanan tarif pajak bagi UKM sektor badan, dimana untuk omzet atau peredaran usaha kurang dari Rp.4,8 milyar setahun, mendapatkan keringanan tarif PPh sebesar 50 persen dari tarif normal sebesar 25 persen, atau tarif efektif 12,5 persen. Koperasi, sebagai UKM keberatan dengan pajak KUKM final atas omzet bulanan. Opsi pajak final diambil Dirjen Pajak (DJP), karena lebih mudah untuk mengenakan pajak atas omzet daripada pajak atas laba bersih. Sulitnya menghitung laba bersih UKM dikarenakan pencatatan keuangan UKM belum tertata rapi.

Salah satu jenis koperasi yang dikenal dan berkembang di Kalimantan Barat adalah Credit Union. Kredit dibentuk di Indonesia pada tahun 1970-an, berasal dari kata *Cooperatio Credo* yang artinya kerja sama dan rasa saling percaya. Bentuk usaha ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan CU atau Credit Union. Berdasarkan pengertian di atas bahwa terdapat sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama yang mereka lakukan dengan menghimpun dana dari anggota yang berupa simpanan. Kemudian dana tersebut dipinjamkan kembali kepada anggota yang memerlukan. Usaha simpan pinjam merupakan salah satu usaha yang telah berakar dan dikenal secara luas oleh anggota koperasi dan masyarakat di Indonesia. Usaha ini adalah salah satu usaha lembaga keuangan non bank yang menghimpun dana dan menyalurkannya dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya. Modal yang ada dalam CU berasal dari anggota yakni simpanan wajib dan simpanan sukarela atau iuran-iuran lainnya.

Akhir-akhir ini ada regulasi baru dari Pemerintah CQ Menteri Keuangan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang mengenakan pajak final terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut ketentuan tersebut UMKM Kena Pajak 1 % Dari Pendapatan Kotor. Bayar pajak memang kewajiban yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (regulasi). Tetapi regulasi perpajakan harus mencerminkan nilai keadilan. Aspek keadilan merupakan kritik utama atas penerapan konsep pemajakan yang bersifat final ini.

Melalui ekstensifikasi pajak¹ diharapkan UMKM mampu memberikan kontribusi melalui kewajiban perpajakan tanpa menghalangi kegiatan usaha. Bentuk kontribusi UMKM tersebut diharapkan diwujudkan melalui pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5% bagi pengusaha kecil yang memiliki total omzet di bawah Rp300 juta dan pengenaan PPh sebesar 1% serta PPN 1% bagi pengusaha yang memiliki omzet antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar.

Bahwa berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013, CU Keling Kumang berkantor pusat di Sekadau merupakan Cu yang wajib membayar pajak. Sebagai Wajib Pajak CU Keling Kumang mempunyai kewajiban perpajakan, yaitu membayar pajak PPh terhadap negara. Dimana koperasi dan UKM yang berhasil meraih omset di bawah Rp4,8 miliar diwajibkan membayar pajak dikenakan 1% final.

Permasalahan

Hambatan yuridis dan teknis apa saja dalam pelaksanaan CU keling Kumang Tapang Sambas sebagai Subjek Pajak berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 ?

Pembahasan

Sesuai dengan awal dikenalkannya, yang dikenakan PP ini adalah UMKM. Pengertian secara harfiah UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM mendapat prioritas yang sangat besar dari Pemerintah, sampai-sampai dibentuk sebuah kementerian yang mengurus UMKM tersebut. Alasannya tentu karena merupakan sumber penerimaan Negara yang besar (sekitar 61% dari PDB) dan tidak rentan terhadap krisis ekonomi global.

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pengertian UMKM dapat kita simak sebagai berikut :

- a. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro memiliki kriteria asset maksimal sebesar 50 juta dan omzet sebesar 300 juta.

¹Ekstensifikasi pajak memfokuskan padapeningkatan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan penambahan Wajib Pajak terdaftar serta perluasan objek pajak (Soemito,Rochmat.1990. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT. Eresco.Hal 77)

- b. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil memiliki kriteria aset sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta dan omzet sebesar 300 juta sampai dengan 2,5 miliar
- c. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah memiliki kriteria aset sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omzet sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar.

Kalau dibaca PP ini ternyata tidak ada kata-kata UMKM sesuai pengertian diatas dan batasan omzetnya juga tidak mengikuti ketentuan UU tentang UMKM diatas meskipun masih dalam lingkupnya karena kurang dari 50 Milyar. PP ini mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yaitu **Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan (tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap) dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Milyar.** Dikecualikan dari pengenaan PP ini adalah adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh :

- Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- Olahragawan;
- Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- Agen iklan;

- Pengawas atau pengelola proyek
- Perantara

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

1. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan

Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud diatas adalah :

- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan surat dari kantor pelayanan pajak Pratama Sintang nomor : S-2459/WPJ.213/KP.0608/2013, perihal tentang pelaporan dan pendaftaran NPWP Credit Union Keling Kumang. Menurut kantor pelayanan pajak Pratama Sintang bahwa berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Credit Union Keling Kumang telah memenuhi syarat Subjektif yaitu salah satu badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dan memenuhi syarat objektif berupa penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha simpan pinjam serta layanan jasa lain kepada masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya pemilik koperasi/CU masih dibuat bingung oleh hambatan-hambatan terkait dengan berbagai aturan dan teknis pelaksanaannya antara lain :

A. Hambatan Yuridis :

1. Tumpang tindih Peraturan

Terkait dengan UMKM, sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4,8 milyar.

Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat ini yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp.4,8 milyar. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP),

2. PPh Final tidak Adil

Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau *vertical equity*. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Betapa tidak, besar kecilnya penghasilan neto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Bahkan dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

3. Sederhana Tetapi Mundur Dari Sistem *Self-Assessment*

Penerapan PPh Final 1% terhadap UMKM yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari Rp.4,8 milyar setahun adalah tepat jika hanya dilihat dari sisi kemudahan dalam penghitungan pajak bagi kelompok perorangan dan badan usaha yang selama ini kesulitan menyelenggarakan pembukuan. Namun bagi UMKM perorangan atau badan usaha Seperti CU Keling Kumang yang selama ini telah menyelenggarakan pembukuan dengan tertib dan menghitung PPh dari penghasilan kena pajak yang senyatanya dari hasil pembukuan setelah dilakukan koreksi fiskal, ketentuan ini menjadi suatu kemunduran bagi mereka. Betapa tidak, untuk kelompok ini, konsep *self – assessment* yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan

melaporkan sendiri kewajiban pajaknya jelas menjadi tidak bermakna. Kebijakan pengenaan PPh Final terhadap UMKM mundur dan tidak selaras dengan tujuan utama dari sistim *self – assesment* yaitu kepatuhan membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

4. Ada pihak yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan

Dengan mengenakan PPh Final berdasarkan tarif 1%, UMKM yang berbentuk badan usaha tidak diuntungkan dan tidak dirugikan apabila persentase Penghasilan Kena Pajak terhadap peredaran bruto dapat mencapai 8%. Hal tersebut dapat dirumuskan dengan: **1% x peredaran bruto sebulan = 12,5% x 8% x peredaran bruto sebulan**. Tarif 12,5% adalah merupakan tarif pasal 31 E dari UU PPh. Apabila UMKM dalam bentuk badan usaha mampu meraih persentase penghasilan kena pajak di atas 8%, maka UMKM dalam bentuk badan usaha akan diuntungkan karena membayar PPh lebih kecil dari ketentuan sebelumnya. Demikian sebaliknya akan membayar PPh lebih besar apabila persentase penghasilan kena pajak kurang dari 8% terhadap peredaran bruto, bahkan akan tetap membayar PPh Final meskipun dalam keadaan merugi. Persentase minimum atas penghasilan kena pajak yang harus dicapai oleh UMKM perorangan akan lebih besar dari 8% agar tidak dirugikan dengan berlakunya pengenaan PPh Final 1% dari peredaran bruto, sebab dengan berlakunya PP 46 Tahun 2013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak lagi menjadi faktor pengurang dalam menghitung kewajiban PPh UMKM orang pribadi.

5. Adanya mekanisme Surat Keterangan Bebas (SKB)

Karena dikenakan PPh Final, maka akan berimbas kepada mekanisme Pemotongan/Pemungutan Pajak terhadap WP yang dikenakan PPh berdasarkan PP ini. Kalau dilakukan Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain, PPh ini tentu tidak dapat dikreditkan oleh WP bersangkutan. Oleh karena itu, telah dikeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh bagi WP yang dikenai PPh Berdasarkan PP 46 Tahun 2013. Dalam peraturan ini WP harus mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak. Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud diatas diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan dengan syarat:

1. Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya Surat Keterangan Bebas
2. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya Surat Keterangan Bebas, untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas;
3. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya.
4. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan untuk setiap transaksi yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan. Permohonan legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan dengan syarat:

1. menunjukkan Surat Keterangan Bebas.

2. menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk setiap transaksi yang akan dilakukan dengan pemotong dan/atau pemungut berupa Surat Setoran Pajak lembar ke-3 yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, kecuali untuk transaksi yang dikenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas : impor, pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, pembelian hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industry farmasi, pembelian kendaraan bermotor di dalam negeri.
3. mengisi identitas Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut Pajak Penghasilan dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam Surat Keterangan Bebas.
4. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

B. Hambatan Teknis :

1. Cara menghitung pengenaan Pajak .

Istilah Presumptive tax diterapkan dalam kondisi dimana pembayar pajak di suatu negara didominasi oleh wajib pajak yang tergolong dalam kriteria “hard to tax”. Di Negara kita, sebagian besar pembayar pajak tidak memiliki transparansi keuangan yang memungkinkan pemajakan yang efektif oleh pemerintah. Sehingga pemerintah memperkirakan atau mengasumsikan jumlah pendapatan yang harus dikenakan pajak. Kriteria “hard to tax” sendiri antara lain :

1. Jumlah Wajib Pajaknya sangat besar sehingga sangat tidak mungkin bagi otoritas pajak untuk melakukan pengawasan terhadap semua wajib pajak tersebut.
2. Penghasilan wajib pajak tersebut rendah, cenderung di bawah garis kemiskinan.

3. Kondisi bisnis yang mereka jalani, tidak mengharuskan mereka untuk melakukan pembukuan.
4. Pada umumnya mereka menjual ke pembeli akhir, sehingga mekanisme “withholding tax” untuk pemungutan pajaknya menjadi tidak efektif.
5. Secara singkat, akibat kondisi di atas membuat mereka sangat mudah untuk menyembunyikan penghasilannya.

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebesar 1% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dan bersifat final. Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari setiap bulan, tidak termasuk peredaran bruto dari:

- penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
- usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

PP 46 Tahun 2013 sendiri tidak memberikan opsi bagi Wajib Pajak untuk memilih mekanisme umum Pajak Penghasilan dalam penghitungan pajaknya, semua Wajib pajak yang menjadi Subyek pengenaan PP 46 tahun 2013 baik dia orang pribadi, PMDN bahkan PMA sekalipun dapat dikenakan PPh Final melalui mekanisme ini, pengecualian Bentuk Usaha tetap dari aturan ini lebih didasarkan pada adanya Perjanjian Penghindaran pajak berganda yang melarang pengenaan Presumptive Tax kepada non resident.

Sebenarnya sekalipun yang menjadi motivasi penerapan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 ini adalah Penerimaan Pajak, hal tersebut sah-sah saja. Tetapi pemerintah perlu lebih selektif dalam menetapkan kriteria Wajib Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan aturan ini untuk menghindari wajib pajak dengan kriteria “higher Income” dan wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan. Opsi untuk memilih untuk tidak dikenakan Pajak penghasilan berdasarkan aturan ini, harus tetap dibuka. Mengingat cara penghitungannya yang tidak langsung, dan dapat pula membuat pelaku Koperasi/CU untuk enggan berkembang diatas batasan yang disyaratkan dan menghitung pajaknya melalui mekanisme umum, baik melalui cara yang legal maupun penghindaran pajak.

2. Cara Menyetor dan melaporkan

Setoran bulanan merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 25. Kode Akun Pajak adalah 411128 dan Kode Jenis Setoran 420. Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25. Jika ada penghasilan lain selain yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan PP ini, maka atas penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai dengan ketentuan umum. Jika ada angsuran PPh Pasal 25 atau PPh yang dipotong/dipungut pihak lain boleh dikreditkan terhadap PPh terutang tahun pajak ybs, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dengan berlakunya PP ini terlihat sekilas memang sangat memudahkan Wajib Pajak dan juga Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini sesuai dengan pertimbangan pemerintah sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP 46 diantaranya :

- kesederhanaan dalam pemungutan pajak, mengingat tarif tunggal sebesar 1% dari peredaran bruto.
- berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak, karena hanya membutuhkan untuk mencatat peredaran bruto saja. Bagi Direktorat Jenderal Pajak juga akan memudahkan dalam melakukan administrasi dan pengawasan.
- Memudahkan juga dalam penyetoran pajak, apalagi telah diterbitkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 37/PJ/2013 tentang Tata Cara penyetoran PPh atas melalui Anjungan tunai Mandiri (ATM)

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, pemberlakuan PP ini berpotensi untuk mengalami kesulitan dalam pengawasan karena Wajib Pajak yang “nakal” dapat lebih leluasa dalam melakukan aksi untuk menyembunyikan omzet, apalagi dengan tidak dapat diberlakukannya *withholding tax* atas WP dalam cakupan PP 46 ini, cenderung menimbulkan *potensial loss* bagi DJP sendiri. Dari tulisan diatas, menurut Penulis PP 46 Tahun 2013 memang baik dari sisi kemudahan dan baik untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi DJP. Namun menurut Penulis, ternyata ada beberapa kesulitan yang dapat dihadapi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai PP ini dan juga kesulitan bagi DJP sendiri. Oleh karena itu,

menurut Penulis yang dimasukkan dalam cakupan pengenaan PPh sesuai PP 46 tahun 2013 sebaiknya perlu dibatasi kembali. Misalnya bagi kelompok UMKM orang pribadi maupun badan usaha yang selama ini telah sanggup menyelenggarakan pembukuan dengan tertib seyogianya tidak dimasukkan dalam cakupan ketentuan PP 46 Tahun 2013. Dengan memasukkan kelompok ini dalam ketentuan PP 46 Tahun 2013, dorongan agar Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan sebagai bagian dari sistim *self-assessment* menjadi berkurang, padahal salah satu tugas Fiskus adalah pembinaan Wajib Pajak termasuk dalam hal kepatuhan penyelenggaraan pembukuan.

Kesimpulan

Bahwa dasar untuk menentukan Credit Union Sebagai Subyek Pajak. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai pelaku usaha produktif yang memiliki penghasilan, secara kuantitatif memberikan andil dalam perekonomian nasional maupun daerah. Untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak dari KUMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Selama ini, KUMKM menemui kendala dengan tata cara perhitungan pajak yang harus disetor sesuai PPh Pasal 29. Pengenaan pajak terhadap koperasi yang umumnya kumpulan dari anggota masyarakat dengan penghasilan rendah masih menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Apalagi pengenaan pajak yang bersifat final terhadap koperasi dikenakan terhadap omzet atau peredaran usaha kurang dari Rp.4,8 milyar setahun, bukan terhadap pertambahan nilai sebagaimana dasar pengenaan PPh pada umumnya. Aspek keadilan merupakan kritik utama atas penerapan konsep pemajakan yang bersifat final ini. Kendala yuridis dan teknis tentang dalam pelaksanaan CU keling Kumang Tapang Sambas sebagai salah satu subjek pajak berdasarkan PP 46 tahun 2013 yaitu Kendala Yuridis yang berkaitan dengan tumpang tindih peraturan, PPh final yang dianggap tidak adil, Kebijakan pengenaan PPh Final terhadap UMKM mundur dan tidak selaras dengan tujuan utama dari sistim *self-assessment*, Ada pihak yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan dan Adanya mekanisme Surat Keterangan Bebas (SKB) . Sedangkan kendala teknisnya adalah Cara menghitung pengenaan Pajak dan Cara Menyeter dan melaporkan yang masih belum di pahami oleh CU Keling Kumang.

Daftar Pustaka

- Alexander Seran, 1999, *Moral Politik Hukum*, Obor, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, tanpa tahun, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta.
- Djoko Muljono, 2008, *Pajak Pertambahan Nilai*, Andi, Yogyakarta.
- , 2009, *PPH dan IPPN Untuk Berbagai Kegiatan Usaha*, Andi, Yogyakarta.
- Dradjat, Bambang, 2003. *Kinerja Subsektor Perkebunan: Evaluasi Masa Lalu (1994-1998) dan Prospek Pada Era Perdagangan Bebas Dunia (2003-2008)*, Disertasi S3. Fakultas Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- , 2005, *Dampak Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kinerja Komoditas Primer Perkebunan*, Jakarta.
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Hari C. Hand, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Service, Kuala Lumpur.
- Hartono, Sunaryati, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Hutagaol, P. 2004, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Apakah Sudah Dapat Diterapkan Pada Sektor Pertanian, Khususnya Subsektor Perkebuan?*, Makalah pembanding dalam Presentasi Hasil Penelitian Tentang PPN pada Komoditas primer perkebunan oleh Tim LRPI pada tanggal 20 Desember 2004 di Aula LRPI Jalan Salak No. 1A, Bogor.
- Ismawan, Bambang dan Kartjono, 1985, *Kemandirian Kelompok Swadaya dan Peranannya Dalam Penciptaan Peluang Kerja, dan Berusaha di Pedesaan*, Dalam Mubyarto, Penyunting Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan, VPFE-UGM, Yogyakarta.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Fuad, dkk, 2003, *Pengantar Bisnis*, Gramedia, Jakarta.
- Marcus Colchester, dkk, 2006, *Tanah yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia—Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*, Forest Peoples Programme, Perkumpulan Sawit Watch, HuMA dan the World Agroforestry Centre, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Miyasto, 2004, *Struktur Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

- Mochtar Kusumaatmadja, 1980, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, tanpa tahun, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang*, Jakarta.
- Nasution, 1988, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- , 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa.
- , 1989, *Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Budaya Hukum*, majalah Hukum nasional Nomor 1, Jakarta, BPHN.
- , Tanpa Tahun, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung, Sinar Baru.
- , 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rikardo Simarmata, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah Oleh Negara*, Insist Press, Yogyakarta, 2002, hal iv-v.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1989, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang.